



**PENETAPAN**

**Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Saidin bin Ile**, tempat dan tanggal lahir Duri, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bule, Desa Tallung Tondok, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

**Hasnawati Rahman, A.Md.Keb binti Rahman**, tempat dan tanggal lahir Tolada, 23 September 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Bule, Desa Tallung Tondok, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2014 di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Rahman bin Sabbin dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas 1,5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh Saleh dan Ansal sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lumu-Lumu yang bernama Ambo Serru;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 114/AC/2012/PA/EK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang tertanggal 09 November 2012 dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara selama 4 (empat) tahun, hingga akhir tahun 2016 kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kontrakan di Makassar selama 3 (tiga) tahun, hingga akhir tahun 2019 kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Dusun Bule, Desa Tallung Tondok, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Afifah Fauziah Salsabila binti Saidin, tempat lahir Tolada, tanggal lahir 12 Oktober 2015 (5 tahun);
  2. Muhammad Hafid bin Saidin, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 08 November 2019 (1 tahun);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pamohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Saidin, NIK: 7322010107740203 bertanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hasnawati Rahman, NIK: 7322016309950003 bertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor: 7316090410180002 bertanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor: 7316090611190002 bertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Akta Cerai Pemohon I, Nomor: 114/AC/2012/PA/EK bertanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I Saidin bin Ile dengan Pemohon II, Hasnawati Rahman, A.Md.Keb binti Rahman yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2014 di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Saidin, NIK: 7322010107740203 bertanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hasnawati Rahman, NIK: 7322016309950003 bertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I, Nomor: 114/AC/2012/PA.EK bertanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M Saleh bin Massang**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tappao, Desa To Lada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai ipar Pemohon I;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 September 2014 di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rahman bin Sabbin dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh Saleh dan Ansal sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lumu-Lumu yang bernama Ambo Serru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mariani binti Saru**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tappao, Desa To Lada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
  - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 September 2014 di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rahman bin Sabbin dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh Saleh dan Ansal sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lumu-Lumu yang bernama Ambo Serru;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II perawan;
  - Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2014 di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rahman bin Sabbin dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh Saleh dan Ansal sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lumu-Lumu yang bernama Ambo Serru, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk mengurus buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.3 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bergama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I (Saidin bin Ile) telah bercerai dari istri sebelumnya yang bernama Rahmawati R binti Ramli pada tanggal 09 November 2012 berdasarkan Akta Cerai nomer 114/AC/2012/PA.EK yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Enrekang, sehingga terbukti bahwa status Pemohon I adalah seorang duda cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu M Saleh bin Massang dan Mariani binti Saru yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2014 di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rahman bin Sabbin dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh Saleh dan Ansal sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lumu-Lumu yang bernama Ambo Serru;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pembuatan akta nikah yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بإل نكاح ال بالغة إقرار ال عاقلة وبل

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saidin bin Ile) dengan Pemohon II (Hasnawati Rahman, A.Md.Keb binti Rahman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di Desa Tolado, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Radiaty, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rajabuddin, S. H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)